



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Kupang Tahun 2025

1. Perencanaan Kinerja

Rekomendasi:

1. LLDIKTI XV perlu memperkuat perencanaan yang lebih memfokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja utama (IKU)
2. perlu mengambil Langkah yang tepat agar Dokumen perencanaan kinerja dapat tersosialisasikan secara lebih efektif dan transparan kepada pegawai dilingkungan LLDIKTI XV Kupang

Tindak Lanjut:

1. a. Terkait penguatan kolaborasi lintas bidang (*crosscutting*) LLDIKTI XV telah melaksanakan program inovasi di Tim Kerja Kemahasiswaan dan Akademik, yaitu kegiatan Gerakan NTT Tuntas Stanting dan Kemiskinan (GENTASKIN):

- Pemerintah Provinsi NTT yang telah melaksanakan MoU antara Gubernur NTT dan Menteri Diktisaintek pada saat Rakor Pimpinan Perguruan Tinggi Lintas K/L pada tanggal 30 September sd 01 Oktober 2025.
- Yang berdampak langsung pada kabupaten: Timor Tengah Selatan (10 Desa), Manggarai Timur (5 Desa) dan Sumba Barat Daya (10 Desa).
- Kolaborasi dari PTN dan PTN Lintas K/L: Undana, Unimor, Politeknik Negeri Kupang, Politani Kupang dan Poltekes Kemenkes Kupang.
- LLDikti XV juga melaksanakan program Crosscutting yaitu Kegiatan Talent Scoting yang bertujuan untuk pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan (TENDIK) di perguruan tinggi. Yang dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Konsorsium Pendidikan Tinggi (KPT) Kosabangsa yang didalamnya melibatkan unsur pemerintah provinsi NTT, Kota dan Kabupaten kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi Pendidikan tinggi dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.

b. Melakukan cascading kinerja secara konsisten dari level pimpinan hingga unit kerja dan individu.

c. Mengurangi kegiatan yang bersifat administratif dan tidak memberikan nilai tambah terhadap kinerja utama.

d. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. a. LLDikti XV selalu mengadakan rapat di setiap bulan sebagai bahan evaluasi terhadap progress dan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh masing – masing Tim Kerja dan dipimpin langsung oleh kepala LLDikti Wilayah XV dan dihadiri oleh semua tim kerja dan PIC.
- b. Kegiatan Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja Target IKU Triwulan I sd IV digunakan untuk mensosialisasikan lebih detail terkait kinerja dan layanan dari masing – masing Tim Kerja sekaligus mensosialisasikan SAKIP untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja seluruh pegawai LLDikti XV mulai dari tingkat pimpinan sampai staf.
- c. Penyusunan Renstra dan Laporan Kinerja melibatkan setiap unsur tim kerja dan staf.
- d. LLDikti Wilayah XV tetap berkomitmen melakukan penyempurnaan pada aspek perencanaan kinerja, khususnya dalam penguatan kualitas indikator dan penajaman keterkaitan antara sasan strategis dan kegiatan.
- e. Memanfaatkan media digital (Website resmi dan PPID LDIKTI Wilayah XV) untuk menyebarluaskan dokumen perencanaan kinerja.
- f. Mendorong transparansi keterbukaan informasi kinerja dan melibatkan pegawai dalam proses perencanaan.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemahaman pegawai atas dokumen perencanaan kinerja.
- h. LLDIKTI Wilayah XV membuat dashboard evaluasi dan pemantauan SAKIP agar pimpinan dan semua pegawai LLDIKTI XV dapat memantau progres SAKIP.

Penanggung Jawab:

- Adrianus Amheka (KEPALA LEMBAGA LLDIKTI XV)
- Agustinus M.B.P Fahik (KEPALA BAGIAN UMUM LLDIKTI XV)
- Florentina Patricia C. Bere Mau (Ketua Tim Kerja FASILITASI PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA)
- Siprianus Tua (Ketua Tim Kerja FASILITASI PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN)
- Benediktus Gaya (Ketua Tim Kerja FASILITASI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN)
- Agustinus Wahyudi S. Tokan (Ketua Tim Kerja KERJASAMA, PENELITIAN, DAN ABDIMAS)
- Martini Derang (Ketua Tim Kerja PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN)
- Elia Asaf Rassi (Ketua Tim Kerja KERUMAHTANGGAAN DAN BARANG MILIK NEGARA)
- Ros Hayati Rosna (Ketua Tim Kerja HUKUM, KEPEGAWAIAN, TATA LAKSANA)
- Jasinta P.B. Swan (Ketua Tim Kerja SEKRETARIAT PPKS DAN HUMAS)
- Mesker Lenggu (Ketua Tim Kerja KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN)

Waktu Penyelesaian:



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Data Dukung:

1. [LHE - LINK GOOGLE DRIVE DAN MEDIA SOSIAL LLDIKTI WILAYAH XV](#)
 2. [LHE - Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut LHE Tahun 2025](#)
 3. [LHE - Cascading IKU 2025](#)
 4. [LHE - PK 2026 LLDIKTI Wilayah XV](#)
 5. [LHE - Laporan Rapat Penyusunan LAKIN Tahun 2025](#)
 6. [LHE - Laporan Kinerja LLDikti XV Tahun 2025](#)
 7. [LHE - Data Dukung antar Tim Kerja Crosscutting Tahun 2026](#)
 8. [LHE - crosscutting-eksternal](#)
-

2. Pengukuran Kinerja

Rekomendasi:

1. Penerapan Reward dan Punishment lebih diarahkan kepada hasil pengukuran kinerja
2. Menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja pada Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan kriteria kondisi sebagai berikut; capaian kinerja melebihi target maksimal 110% tanpa penambahan anggaran pada indikator tersebut, capaian kinerja sama dengan target dengan kondisi terdapat pengurangan anggaran akibat efisiensi atau refocusing anggaran terutamapada IKU

Tindak Lanjut:

1. a. Untuk reward dan punishment sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja. Pemberian reward diberikan kepada pegawai yang menunjukkan capaian kinerja melebihi target, kepatuhan terhadap Perjanjian Kinerja, serta kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Sebaliknya penerapan punishment dilakukan secara proporsional dan objektif terhadap pegawai yang tidak memenuhi target kinerja atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan punishment dimaksudkan bukan sebagai bentuk sanksi semata, melainkan sebagai upaya pembinaan dan pengendalian agar pelaksanaan kinerja berjalan lebih disiplin, terukur, dan bertanggung jawab.
b. Mengintegrasikan capaian kinerja individu dan unit kerja dalam sistem penilaian kinerja pegawai.
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan *reward* dan *punishment* secara berkala.
d. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kebijakan kepada seluruh pegawai yang dilakukan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah XV.
2. a. Menyajikan perbandingan antara target, realisasi kinerja, dan realisasi anggaran secara komprehensif dalam laporan kinerja.
b. Menyajikan analisis efisiensi dengan kriteria capaian > 110% tanpa tambahan anggaran, capaian 100% dengan pengurangan anggaran.
c. Melakukan reuiu internal atas kualitas penyajian informasi kinerja dan efisiensi anggaran.
d. Memastikan data yang disajikan valid, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Penanggung Jawab:

- Adrianus Amheka (KEPALA LEMBAGA LLDIKTI XV)
- Agustinus M.B.P Fahik (KEPALA BAGIAN UMUM LLDIKTI XV)
- Ros Hayati Rosna (Ketua Tim Kerja HUKUM, KEPEGAWAIAN, TATA LAKSANA)

Waktu Penyelesaian:

April 2026

Data Dukung:

1. [LHE - LINK GOOGLE DRIVE DAN MEDIA SOSIAL LLDIKTI WILAYAH XV](#)
 2. [LHE - Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut LHE Tahun 2025](#)
 3. [LHE - Surat Peringatan AN Samiun Samiun](#)
 4. [LHE - Surat Peringatan AN Jamaludin Abdullah](#)
 5. [LHE - Surat Peringatan AN Deford Nasareno Lakapu](#)
 6. [LHE - Laporan Kinerja LLDikti XV Tahun 2025](#)
-

3. Pelaporan Kinerja**Rekomendasi:**

Perlu upaya yang optimal untuk Peningkatan transparansi dan Tingkat aksesibilitas terhadap laporan kinerja

Tindak Lanjut:

1. LLDIKTI XV telah menyediakan dan mempublikasikan dokumen laporan kinerja secara berkala melalui website resmi LLDIKTI Wilayah XV dan link PPID.
2. Memastikan dokumen dapat diunduh dengan mudah dalam format yang umum digunakan (PDF).
3. Menyediakan menu khusus "Kinerja" atau "Akuntabilitas Kinerja" pada website agar mudah diakses oleh publik.
4. Menambahkan visualisasi data seperti grafik, infografis, dan table perbandingan capaian kinerja.
5. Menyederhanakan struktur laporan tanpa mengurangi substansi sesuai pedoman SAKIP.
6. Menyebarluaskan informasi kinerja melalui media sosial resmi LLDIKTI Wilayah XV (Instagram, Facebook, Tiktok dan Youtube)
7. Penguatan keterbukaan informasi publik berkoordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk memastikan laporan kinerja termasuk dalam informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
8. Menyediakan layanan permintaan informasi yang responsif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.
9. Melakukan sosialisasi laporan kinerja kepada seluruh pegawai agar memahami capaian dan

**Catatan :**

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

kontribusi unit kerja, mendorong pemanfaatan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

10. Melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan laporan kinerja (misalnya melalui jumlah unduhan atau feedback pengguna)

Penanggung Jawab:

- Adrianus Amheka (KEPALA LEMBAGA LLDIKTI XV)
- Agustinus M.B.P Fahik (KEPALA BAGIAN UMUM LLDIKTI XV)
- Florentina Patricia C. Bere Mau (Ketua Tim Kerja FASILITASI PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA)
- Siprianus Tua (Ketua Tim Kerja FASILITASI PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN)
- Benediktus Gaya (Ketua Tim Kerja FASILITASI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN)
- Agustinus Wahyudi S. Tokan (Ketua Tim Kerja KERJASAMA, PENELITIAN, DAN ABDIMAS)
- Martini Derang (Ketua Tim Kerja PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN)
- Elia Asaf Rassi (Ketua Tim Kerja KERUMAHTANGGAAN DAN BARANG MILIK NEGARA)
- Ros Hayati Rosna (Ketua Tim Kerja HUKUM, KEPEGAWAIAN, TATA LAKSANA)
- Jasinta P.B. Swan (Ketua Tim Kerja SEKRETARIAT PPKS DAN HUMAS)
- Mesker Lenggu (Ketua Tim Kerja KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN)

Waktu Penyelesaian:

April 2026

Data Dukung:

1. [LHE - LINK GOOGLE DRIVE DAN MEDIA SOSIAL LLDIKTI WILAYAH XV](#)
2. [LHE - Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut LHE Tahun 2025](#)
3. [LHE - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026](#)
4. [LHE - Laporan Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja Target IKU TW IV 2025](#)
5. [LHE - Laporan Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja Target IKU TW III 2025](#)
6. [LHE - Laporan Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja Target IKU TW II 2025](#)
7. [LHE - Laporan Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja Target IKU Triwulan I 2025](#)

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rekomendasi:

Diperlukan pemantauan secara berkala terhadap Rekomendasi hasil Evaluasi agar ditindaklanjuti secara



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

lebih efektif

Tindak Lanjut:

1. Menyusun dan menetapkan mekanisme pemantauan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara terstruktur dan terdokumentasi.
2. Menetapkan PIC pada setiap rekomendasi agar terdapat akuntabilitas yang jelas dalam pelaksanaan tindak lanjut, pimpinan mendorong unit kerja untuk aktif mengawal penyelesaian rekomendasi.
3. Menyediakan dashboard monitoring yang dapat diakses pimpinan untuk pengambilan keputusan.
4. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala untuk membahas progress dan kendala tindak lanjut rekomendasi. Memberikan arahan dan solusi atas hambatan yang dihadapi oleh unit kerja.

Penanggung Jawab:

- Adrianus Amheka (KEPALA LEMBAGA LLDIKTI XV)
- Agustinus M.B.P Fahik (KEPALA BAGIAN UMUM LLDIKTI XV)
- Florentina Patricia C. Bere Mau (Ketua Tim Kerja FASILITASI PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA)
- Siprianus Tua (Ketua Tim Kerja FASILITASI PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN)
- Benediktus Gaya (Ketua Tim Kerja FASILITASI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN)
- Agustinus Wahyudi S. Tokan (Ketua Tim Kerja KERJASAMA, PENELITIAN, DAN ABDIMAS)
- Martini Derang (Ketua Tim Kerja PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN)
- Elia Asaf Rassi (Ketua Tim Kerja KERUMAHTANGGAAN DAN BARANG MILIK NEGARA)
- Ros Hayati Rosna (Ketua Tim Kerja HUKUM, KEPEGAWAIAN, TATA LAKSANA)
- Jasinta P.B. Swan (Ketua Tim Kerja SEKRETARIAT PPKS DAN HUMAS)
- Mesker Lenggu (Ketua Tim Kerja KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN)

Waktu Penyelesaian:

April 2026

Data Dukung:

1. [LHE - LINK GOOGLE DRIVE DAN MEDIA SOSIAL LLDIKTI WILAYAH XV](#)
2. [LHE - Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut LHE Tahun 2025](#)
3. [LHE - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026](#)



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kupang, 21 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah XV

Adrianus Amheka



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**